



## Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

### Persyaratan

1. Rawat Jalan 1. Pasien umum a. KIB (Pasien lama) b. KTP/KK c. Surat Rujukan 2. Pasien JKN-KIS/Asuransi lain a. Kartu BPJS/KIS/Asuransi lain b. Foto copy KTP c. Foto copy KK d. E-Rujukan/Emergency

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang ke IGD, dilakukan Triase oleh dokter/perawat jaga. 2. Keluarga mendaftarkan di TPP 24 jam mengisi formulir lembar persetujuan administrasi dan general consent serta menunjukkan kartu JKN/ asuransi lain dan KTP ( untuk yang mempunyai Asuransi ) 3. Setelah pasien diperiksa oleh dokter jaga dan membutuhkan perawatan lanjutan maka dibuatkan surat perintah rawat inap dan dibawa ke TPP 24 jam untuk mencari kamar sesuai dengan yang diinginkan bagi pasien umum sedangkan untuk pasien JKN sesuai ketentuan yang berlaku 4. Bagi peserta JKN/ asuransi lain apabila menghendaki naik kelas perawatan maka harus menandatangani persetujuan 5. Pasien yang tidak membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu 2 jam bisa pindah ruang rawat inap 6. Pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu maksimal 6 jam. Bila sampai dengan batas waktu 6 jam yang terlewati dan tidak terdapat ruangan yang sesuai dengan kebutuhan pasien maka pasien dialihkan rawat-kan ke rumah sakit lain dengan persetujuan keluarga 7. Bila rumah sakit lain yang dituju tidak tersedia fasilitas yang dibutuhkan pasien dipindahkan ke ruang rawat inap dengan memberikan pernyataan persetujuan keluarga atas segala risiko yang mungkin terjadi 8. Jika pasien dalam kondisi tidak gawat darurat, pasien atau keluarga pasien diberikan pilihan untuk tetap dilakukan tindakan atau pemeriksaan di RS ini atau dirujuk ke RS lain 9. Petugas IGD mengantar pasien ke ruangan yang diinginkan dan petugas IGD melakukan timbang terima dengan petugas ruang rawat inap 10. Pasien pulang atau dirujuk

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

1. 1. 1.
2. Pelayanan Triage : menggunakan Australian Triage Scale (ATS)

Skala Keterangan      Respon Time Maksimal

ATS 1 Resusitasi      Segera

ATS 2 Gawat Darurat 10 menit

ATS 3 Darurat      30 menit

ATS 4 Semi Darurat 60 menit

ATS 5 Tidak darurat 120 menit

1. 1. 1.
2. Penata Laksanaan
  1. Untuk pasien false emergency/ yang tidak membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu 2 jam dan pindah kamar.
  2. Untuk pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu maksimal 6 jam. Bila dengan batas waktu 6 jam yang terlewati dan tidak terdapat ruangan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, maka pasien dialihrawatkan ke Rumah Sakit lain dengan persetujuan keluarga.

## Biaya / Tarif



## RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

[rsudkartini.jepara.go.id](http://rsudkartini.jepara.go.id)

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD RA Kartini Jepara

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan gawat darurat rawat jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan visum et repertum

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon: (0291) 593286
5. Email: [rsu.kartini@jepara.go.id](mailto:rsu.kartini@jepara.go.id)
6. Website: [rsudkartini.jepara.go.id](http://rsudkartini.jepara.go.id)
7. Dr. Bambang Dwipo S., M.Kes (081325733755)
8. Moh. Ali, S.Kep.MMKes (08122824647)
9. Karnoto, SE.MM (081325094667)